

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAL-USUL ANAK
YANG DITETAPKAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA**

Oleh:

NURAIN SUNGE

NIM : 271 412 130

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Penelitian


Pembimbing I


Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH
NIP:19760208 200312 2 002

Pembimbing II


Ismail H. Tomu, SH. MH
NIP. 19770617 200912 1 003

Mengetahui :


Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH.
Nip: 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAL-USUL ANAK
YANG DITETAPKAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA

Oleh:

NURAIN SUNGE
NIM : 271 412 130

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 15.00 WITA.

Komisi Penguji

1. Dr. FENCE. M. WANTU, SH. MH
NIP : 19740119 200112 1 001

(.....)

2. ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH. MH
NIP. 191970071 2200312 1 002

(.....)

3. Dr. NUR M. KASIM, S. AG, MH
NIP:19760208 200312 2 002

(.....)

4. ISMAIL H. TOMU, SH. MH
NIP. 19770617 200912 1 003

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

NURAIN SUNGE, NIM : 271 412 130, ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAL-USUL ANAK YANG DITETAPKAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA, PEMBIMBING I DR. NUR M. KASIM, S.AG., MH , PEMBIMBING II ISMAIL H.TOMU, SH., MH.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah Tinjauan yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama yakni kebanyakan kasus yang terjadi di Gorontalo melakukan nikah di bawah tangan maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak catatan sipil dan akan diarahkan kedua tempat yakni KUA dan pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti menyimpulkan bahwa KUA akan memberikan solusi untuk mendapatkan buku nikah tersebut dengan cara menikah kembali. Dengan demikian buku nikah yang dikeluarkan adalah buku nikah yang berasal dari pernikahan ulang atau pernikahan yang kedua kalinya dengan pasangan yang sama. Setelah menikah kembali maka buku nikah tersebut akan dibawa ke catatan Sipil, namun tetap saja akan ditolak oleh pihak Catatan Sipil karena memang tidak sesuai prosedur dan pengajuan pembuatan akta kelahiran untuk anaknya tidak bisa di proses dikarenakan peristiwa perkawinan yang kedua tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak dari pengadilan agama yang diajukan oleh pemohon yang merupakan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan. Sedangkan kendala - kendala yang menghambat hakim dalam menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak yakni wali nikah yang tidak berhak memberikan wali pada saat pernikahan dilangsungkan dan tidak adanya saksi ketika pengajuan asal usul anak.

Kata Kunci : *Penetapan Asal Usul Anak, Nikah Dibawah Tangan*

ABSTRACT

**SUNGE, NURAIN. STUDENT ID: 271 412 130. JURIDICAL ANALYSIS
TOWARDS THE DESCENT OF CHILDREN APPOINTED
BY RELIGIOUS COURT DETERMINATION. PRINCIPAL
SUPERVISOR: DR. NUR M. KASIM, S.AG., MH. CO-
SUPERVISOR: ISMAIL H.TOMU, SH.,MH**

This research is intended to find out and to analyze the determination of the descent of children through the religious court determination as well as the factors influencing the judge's consideration in determining such an issue.

This normative law research was conducted by researching the literature reviews or the secondary data. This research discusses the most cases in Gorontalo in which people do unregistered marriage that the registry office refuses to make their children's birth certificate. Therefore, they will be directed to Religious Affairs Office (henceforth called as KUA) and Religious Court.

The result indicates that KUA will provide a solution to get the marriage book by doing registered marriage. Thus, the marriage book is from the second marriage with the same partner. After married, the marriage book will be given to the registry office, yet it is still refused due to the inappropriate procedures as well as the second marriage is not in accordance with the children's year of birth, so that the birth certificate cannot be processed. The only solution is by the determination of children descent by the religious court proposed by the petitioners –children's parents. Moreover, the obstacles faced by the judge in determining the descent of children are that marriage guardian who is not entitled to give guardian at the time of marriage and there is no witness when proposing the descent of children.

Keywords : *The Determination of The Descent of Children, Unregistered Marriage*

